



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/03897/0005/B/DPMPTSP/2021
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PEMENUHAN KOMITMEN OSS)

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari YAYASAN FAWATIH SHOLIH AMALI Nomor : 03897 Tanggal : 19 Agustus 2021 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
17. Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon
Nomor : 421.9/178-P2PNF/2021 Tanggal 26 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan
kepada :

Nama Lembaga : PKBM SAUNG QUR'AN
Jenis / Bentuk Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)
Satuan Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pimpinan/Penanggunjawab : Mu'inudin, S.Pd.I
Alamat Rumah : Link. Ciberko RT 001/RW
003 Kel. Kalitimbang Kec.
Cibeber Kota Cilegon
Penyelenggara : Yayasan Fawatih Sholih
Amali
Alamat Lembaga : Jl. Cikerai Link. Ciberko
Kecil Gg. Makam No. 32 RT
001/RW 003 Kel.
Kalitimbang Kec. Cibeber
Kota Cilegon
Nomor Induk Berusaha : 1226000730885

KEDUA : Izin penyelenggaraan ini berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait.

KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara
berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak
sebenarnya;
b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan
kegiatan layanan Satuan Pendidikan Non Formal;
c. Terjadi perubahan nama, jenis/bentuk, lokasi,
penyelenggara dan/atau pimpinan/penanggunjawab
Satuan Pendidikan Non Formal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE



- d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 02 September 2021



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

WILASTRI RAHAYU, SH
NIP. 19640725 199003 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE